



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 41 / 1 / 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PT. BINTAN INTI SUKSES (PERSERODA)**

BUPATI BINTAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) tanggal 30 Desember 2022 telah di setujui Pemberhentian Saudari. Dr. Hj. SUSILAWATI, S.Ag, M.Ed dari Jabatan Direktur PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) Periode Tahun 2020-2025 dan menunjuk Komisaris untuk melaksanakan tugas Pengurusan PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) sampai terpilihnya direktur definitive;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur dan penetapan Pelaksana Tugas Direktur PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Dr. Hj. SUSILAWATI, S.Ag, M.Ed Tempat / Tanggal Lahir: di Banjarmasin, 19 Januari 1976 dari Jabatan Direktur PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) dengan ucapan terimakasih atas segala tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama ini yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor : 286/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
- KEDUA : Menunjuk Komisaris PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) atas nama : HAFIZAR, SE, M.Ak Tempat / Tanggal Lahir : Kijang, 16 September 1983 sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda);
- KETIGA : Kepada Saudari Dr. Hj. SUSILAWATI, S.Ag, M.Ed sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-hak selaku Direktur PT. Bintan Inti Sukses (Perseroda) setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada PT. Bintan Inti Sukses;

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Kepada Saudara Hafizar, SE, M.Ak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Tugas Direktur PT. Bintang Inti Sukses (Perseroda) sampai dengan terpilihnya Direktur Definitif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA : Pelaksana Tugas Direktur PT. Bintang Inti Sukses (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan fasilitas Direktur sesuai kemampuan keuangan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 286/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bintang Inti Sukses Periode 2020-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Kominsaris PT. Bintang Inti Sukses
4. Yang Bersangkutan